

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDIRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NASIBULLAH
D1A116200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDIRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:
NASIBULLAH
D1A116200

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



Dr. Rr. Cahyowati, SH., MH.
NIP. 19650517 199001 2 001

**Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam
Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di
Kecamatan Kediri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa**

**NASIBULLAH
D1A 116 200**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dimana lebih menitik beratkan pada data dan fakta yang terjadi dilapangan. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri sudah berjalan dengan baik, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyampaian pola demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, peran serta semua elemen masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa pada saat musyawarah perencanaan pengembangan (musrenbang) desa.

Kata Kunci: Fungsi, BPD, Aspirasi, Masyarakat, Desa

**The Implementation Of The Function Of The Village Consultative
Agency In Accommodating And Channeling The Community's
Aspirationat Subdistrict Kediri Under The Law No. 6 Of 2014
Concerning Villages**

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of and the factors that hinder the implementation of the function of the Village Consultative Agency in accommodating and channeling the community's aspiration at District Kediri of West Lombok Regency. This is an empirical legal research that focuses more on the data and facts that occur on research location. This research finds out that the implementation of the function of the Village Consultative Agency in accommodating and channeling the community's aspiration at Subdistrict Kediri has been working appropriately, in which the Village Consultative Agency member channel the community's aspiration into the Agency forum in democratic ways. Community's participation in delivering aspirations to the Agency and the role of all community's elements are very important to foster the development of the village on the forum of the village development plan deliberation.

Keywords: Function, Village Consultative Agency, Aspiration, Community, Village

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa:¹

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/ Kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan.

Menurut pengamatan penyusun di Kecamatan Kediri menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat terlihat hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selain itu peran dari Badan Permusyawaratan Desa belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam

perencanaan serta pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya informasi dan kerjasama baik pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, maupun masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat seharusnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penyusunan lebih lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Kediri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”**.

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan fungsi dan apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dan menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan yuridis sosiologis.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Tabel 1 Nama Desa di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

No.	Nama Desa	Luas Wilayah	Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)
1	Desa Jagaraga Indah	3,2 Km ²	2,00 km
2	Desa Montong Are	2,81 Km ²	2,00 km
3	Desa Kediri	2,91 Km ²	0,00 km
4	Desa Gelogor	1,68 Km ²	2,00 km
5	Desa Rumak	3,23 Km ²	3,00 km
6	Desa Banyumulek	1,33 Km ²	5,00 km
7	Desa Ombe Baru	1,79 Km ²	3,00 km
8	Desa Dasan Baru	1,78 Km ²	7,00 km
9	Desa Kediri Selatan	1,8 Km ²	1,00 m
10	Desa Lelede	1,1 Km ²	4,00 km

Sumber: Data BPS Kabupaten Lombok Barat 2020

Penyusun mengambil 3 (tiga) desa yang menjadi sample lokasi untuk diteliti diantaranya Desa Kediri (Induk), Desa Ombe Baru, dan Desa Banyumulek.

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banyumulek, Ombe Baru, dan Desa Kediri Induk

No.	Desa	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SMA		Diploma		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Banyumulek	3	-	-	1	4	1	-	-	9
2	OmbeBaru	-	-	-	-	8	1	-	-	9

3	Kediri (Induk)	5	1	-	-	-	-	3	-	9
Jumlah		8	1	-	1	12	2	3	-	27

Sumber: Data Primer diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota dimasing-masing desa sudah cukup baik, dimana di Desa Banyumulek yang berpendidikan SMA terdiri 3 (tiga) Orang Laki-laki,Diploma 1 (satu) Orang Perempuan,4 (empat) Orang laki-laki pendidikan S1, dan 1 (satu) Orang Perempuan lagi juga berpendidikan S1. Di desa Ombe Baru kesembilan anggota Badan Permusyawaratan Desa berpendidikan S1, 8 (delapan) Orang laki-laki dan 1 (satu) Orang Perempuan. Di Desa Kediri Induk yang berpendidikan SMA 5 (lima) Orang Laki-laki dan 1 (satu) Orang Perempuan.

Kecamatan Kediri merupakan daerah perkotaan dan dipenuhi oleh Pondok Pesantren sehingga di juluki sebagai Kota Santri. Luas wilayah Kecamatan Kediri yaitu 21,64 km² dengan mewilayahi 10 Desa, dengan 8 Dusun, serta dengan jumlah penduduk 58.462 Jiwa. (Data BPS tahun 2020).

Tabel 3 Lokasi Desa Penelitian

No.	Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Kediri (Induk)	2,92Km ²	10303
2	Ombe Baru	1,79 Km ²	4598
3	Banyumulek	1,33 Km ²	8110

Sumber: Data Primer diolah pada 2021

a) Karakteristik Responden

1) Tabel 4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden		Σ
L	P	
5	1	6

Sumber: Data Primer diolah pada 2021

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa Jumlah Responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 (Lima) Orang dan Perempuan sebanyak 1 (Satu) Orang.

2) Tabel 5 Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan						Σ
SMA		Diploma		S1		
L	P	L	P	L	P	
3	-	-	1	2	-	
						6

Sumber: Data Primer diolah pada 2021

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa rata-rata pendidikan Responden terdiri dari 3 (Tiga) Orang Laki-laki berpendidikan SMA, kemudian 1 Orang Perempuan berpendidikan Diploma, dan 2 Orang Laki-laki Berpendidikan Strata 1.

3) Tabel 6 Umur Responden

No.	Umur	Jenis Kelamin		Σ
		L	P	
1	25 – 30	2	1	3
2	31 – 35	-	-	-
3	36 – 40	-	-	-
4	41 – 45	2	-	2
5	45 $\geq$	1	-	1
Jumlah		5	1	6

Sumber: Data Primer diolah pada 2021

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa umur Responden usia 25 s/d 30 tahun sebanyak 3 Orang yang terdiri dari 2 Orang Laki-laki, dan 1 Orang Perempuan, usia 41 s/d 45 tahun sebanyak 2 Orang yang dimana keduanya berjenis kelamin laki-laki, dan usia diatas 45 tahun sebanyak 1 Orang.

Untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pembangunan di desa, aparat desa harus memiliki kemampuan menggali dan menampung aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang gerak yang semakin luas bagi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) untuk mengurus dan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Otoritas desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 c, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa mempunyai kewenangan sebagaimana kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.

Kewenangan desa dimiliki oleh desa antar lain terdapat pada tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; mengajukan rancangan peraturan desa; menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; membina kehidupan masyarakat desa; membina

perekonomian desa; mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian pula kewenangan desa yang tercermin pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 69 yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kewenangan lembaga Pemerintahan Desa yang menyangkut hajat hidup kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan perlu mendapatkan legitimasi atau dukungan masyarakat secara luas. Bentuk dukungan masyarakat yang sangat sederhana namun cukup mencerminkan nilai-nilai demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Prosedur Penyampaian Aspirasi

Dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara jelas memiliki tugas dan fungsi Anggota Badan Permusyawaratan Desa terkait aspirasi masyarakat desa. Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.

Dalam menyalurkan aspirasi, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tata tertib administrasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara formal. Dalam menyampaikan aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri Kepala Desa. Oleh karena itu, hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa harus bergandengan tangan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Sedangkan penyampaian aspirasi tertulis dilakukan dengan cara mengirimkan surat dalam rangka menyampaikan masukan kepada pemerintahan desa.

Dalam hal ini berdasarkan wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*) kepada para Responden, penyampaian aspirasi lebih banyak secara lisan baik dengan cara mendatangi anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung maupun melalui majelis-majelis Dzikir atau rapat-rapat musyawarah. Di Desa Banyumulek masyarakat bisa menelepon atau mendatangi rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dikarenakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dulunya pernah menjadi Kepala Desa (Periode 1998-2006) dan juga beliau merupakan tokoh bagi masyarakat, di desa Ombe Baru dan di Desa Kediri Induk pola penyampaian juga hampir sama yakni dengan melalui majelis-majelis dzikir baik di Masjid/ Mushalla atau di acara-acara keagamaan masyarakat lainnya.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kediri Induk, Ombe Baru, dan Banyumulek

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan dan Responden baik dengan pihak aparat desa maupun kelompok masyarakat dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 8 Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Kediri Induk, Ombe Baru, dan Banyumulek

No.	Desa	Faktor-faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
1	Kediri (Induk)	Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa. Juga dimasa pandemi terbentur dengan aturan pusat yang dimana kebijakan-kebijakan didesa harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
2	Ombe Baru	Tidak ada kendala, karena masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa tinggal langsung didaerah pemilihannya, yang artinya anggota Badan Permusyawaratan Desa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa

		juga menjadi faktor penghambat sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa jarang sekali aktif.
3	Banyumulek	Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa.

Sumber: data primer diolah pada tahun 2021

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di Kecamatan Kediri lebih banyak di sebabkan oleh kurangnya tunjangan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa jika dibandingkan dengan aparatatur pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa tidak diaur secara spesifik akan tetapi berdasarkan wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa gaji/ honorarium untuk Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 700.000, Wakil Badan Permusyawaratan Desa Rp. 650.000, Bendahara 600.000, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.550.000.

Selain itu, dengan adanya kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprofesi diluar pemerintahan Desa juga menyebabkan kinerja-kinerja atau pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa menjadi

kurang maksimal. Selain itu juga, ada faktor internal (personal individu) yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; keterbatasan keterampilan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Selain faktor internal, dalam pelaksanaan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kediri juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu.

Seperti misalnya faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan dukungan yang diberikan pimpinan. Akan tetapi yang terlihat di lapangan kepemimpinan Badan Permusyawaratan Desa sendiri masih belum memperhatikan anggotanya dilihat dari kurangnya waktu yang diberikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dalam memberikan dorongan, serta semangat kerja. dan yang terakhir ketua Badan Permusyawaratan Desa kurang memperhatikan tingkat kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kediri Induk, Desa Ombe baru, dan Desa Banyumulek Kecamatan Kediri yang tergolong masih rendah sehingga mereka kurang aktif untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Selain itu, tingkat kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tinggi, menjadikan Badan Permusyawaratan Desa harus pandai-pandai mensiasati keadaan untuk mengajak warga Desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri sudah berjalan dengan baik, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyampaian pola demokrasi. Aspirasi yang di sampaikan ke dalam forum rapat koordinasi ini berkenaan dengan aspek pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat desa di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat. 2. Faktor penghambat dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kecamatan Kediri yaitu terkait dengan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa, tunjangan yang rendah serta kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki pekerjaan diluar profesi pemerintahan Desa bisa jadi salah satu faktor sehingga fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Saran

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat lebih pro aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab. Anggota Badan

Permasyarakatan Desa juga bisa menyiapkan kotak aspirasi ditiap-tiap dusun atau bisa juga di kantor desa. Sehingga warga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka secara bebas, dan terbuka. 2. Untuk dapat menyelesaikan faktor penghambat fungsi Badan Permasyarakatan Desa Pemerintah Desa dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk menunjang kinerja Badan Permasyarakatan Desa, sehingga dapat menjalankan kinerjanya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Grafindo, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Yogyakarta. Setara Press.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa*, LN Nomor 07 Tahun 2014 TLN No. 5487

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, TLN Nomor 5587

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Nomor 123. TLN Nomor 5539.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, TLN 6321

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.

Indonesia, *Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa*.